

PEMBENTUKAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS SEBAGAI SOLUSI PENEGAKAN HUKUM PEMILUKADA DI INDONESIA

Rafyanka Ivana Putri Ngabito¹ , Fence M. Wantu² , Mohamad Hidayat Muhtar³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: rafyanka_S1Hukum@mahasiswa.ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :02-01-2025

Revised :25-01-2025

Accepted :03-02-2025

Keywords: Special judiciary, regional elections, legal certainty

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Law enforcement in the regional elections in Indonesia still faces various obstacles, especially in the dispute resolution mechanism which involves many institutions with different authorities. This situation causes legal uncertainty and prolongs the case resolution process. This research aims to analyze the urgency of establishing a special judicial institution as a solution to handle regional election disputes more effectively and efficiently. This research uses normative legal methods with statutory, historical, comparative, conceptual and analytical approaches. Data sources consist of primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed using normative juridical methods and legal hermeneutics to understand and interpret applicable regulations. The research results show that the regional election dispute resolution system in Indonesia is still fragmentary and inefficient, which has the potential to hamper the democratic process. The formation of a special ad hoc judicial institution is considered a solution that can increase the effectiveness of dispute resolution and guarantee legal certainty in the regional elections. This study recommends the establishment of special courts with a system structured by levels, such as the model applied in Brazil and Mexico, to create a more integrated and effective legal mechanism.

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam PemiluKada di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak lembaga dengan kewenangan berbeda. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan

lembaga peradilan khusus sebagai solusi dalam menangani sengketa Pemilukada secara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, konseptual, dan analitis. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan metode yuridis normatif serta hermeneutika hukum untuk memahami dan menafsirkan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa Pemilukada di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan tidak efisien, yang berpotensi menghambat proses demokrasi. Pembentukan lembaga peradilan khusus yang bersifat ad hoc dinilai sebagai solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa serta menjamin kepastian hukum dalam Pemilukada. Studi ini merekomendasikan pembentukan pengadilan khusus dengan sistem yang terstruktur berdasarkan tingkatan, seperti model yang diterapkan di Brasil dan Meksiko, guna menciptakan mekanisme hukum yang lebih terintegrasi dan efektif.

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang menentukan tujuan negara, struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta urusan-urusan negara lainnya.¹ Konstitusi ini merupakan cerminan dari konstitusionalisme Indonesia, yang menegaskan bahwa negara harus berdasar pada hukum dan konstitusi. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi prinsip utama yang mendasari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Salah satu asas dalam hukum tata negara yang juga menjadi prinsip dalam konstitusi Indonesia adalah asas kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa posisi tertinggi kekuasaan negara terletak pada rakyat dan dijalankan sesuai dengan konstitusi.³ Asas ini berkaitan erat dengan demokrasi, yang dalam sistem pemerintahan memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan melalui perwakilan-perwakilan mereka. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan melalui Pemilihan Umum.⁴

¹ Mohamad Hidayat Muhtar, "Konstitusionalisme dan Prinsip-Prinsip Konstitusi," dalam *Hukum Tata Negara*, ed. oleh Anik Iftitah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 19.

² Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279-299.

³ Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *JILS*, 8, 1311.

⁴ Amer, N., Lubis, A. F., Muhtar, M. H., Saija, V. J. E., Putri, V. S., & Setiawan, B. (2024). Implications of the constitution for political neutrality in the dynamics of law and democracy. *Journal de Facto*, 10(2), 283-302.

Di Indonesia, terdapat dua bentuk penyelenggaraan pemilihan wakil-wakil rakyat, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada Pemilu tahun 2004, pemilihan anggota legislatif dilakukan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara serentak mulai dari Pemilu tahun 2019 dan tetap diterapkan pada Pemilu tahun 2024.⁵

Sementara itu, Pilkada merupakan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan rakyat di daerah masing-masing. Baik sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung dalam Pilkada tetap mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang termuat dalam ideologi Pancasila karena pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi sosial-politik yang berlaku, sementara Pancasila sebagai ideologi terbuka hanya mengatur hal-hal yang bersifat mendasar.

Selain asas kedaulatan rakyat, konstitusi Indonesia juga mengandung asas negara hukum, yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi pionir dalam kehidupan bernegara, bukan ekonomi atau politik. Sebagai negara hukum, Indonesia harus melibatkan hukum dalam segala aspek, sehingga seluruh rakyat wajib menaati hukum yang berlaku. Baik dalam sistem "rechstaat" maupun "the rule of law," keduanya berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menerapkan kerangka hukum yang memberikan legitimasi serta membatasi kekuasaan penyelenggara negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara harus dijalankan berdasarkan hukum. Dalam konteks Pemilu dan Pilkada, sebagai sarana penyaluran demokrasi di Indonesia, diperlukan regulasi hukum yang efisien untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya permasalahan dan perselisihan hasil pemilihan agar tetap legitimate.⁶

Regulasi hukum sangat penting untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang demokratis, dengan memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai tahapan pemilihan, hak pilih, partisipasi politik, pengawasan, serta sanksi bagi pelanggaran. Saat ini, regulasi yang mengatur Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara regulasi yang mengatur Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

⁵ Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E. B., Jenar, S., Putri, F. A. W., Taufik, A., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 73

⁶ Agustina, E., Irvita, M., Saharuddin, S., Rahim, E. I., & Muhtar, M. H. (2024). Finding a new direction for Indonesian democracy: analysis of limitations of the president's powers in the amendments to the constitution. *LEGAL BRIEF*, 13(1), 109-125.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, sering kali terjadi pelanggaran dan perselisihan. Undang-Undang Pemilu telah mengatur berbagai jenis pelanggaran yang dapat terjadi, seperti pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan tindak pidana Pemilu. Namun, terdapat perbedaan substansi dalam regulasi Pemilu dan Pilkada, salah satunya dalam penanganan kasus politik uang.

Menurut Undang-Undang Pilkada, baik pemberi maupun penerima politik uang dapat dikenai sanksi pidana, sementara dalam Undang-Undang Pemilu, hanya pemberi yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Perbedaan lainnya terletak pada mekanisme penyelesaian pelanggaran. Dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administratif, sedangkan dalam Undang-Undang Pilkada, keputusan Bawaslu masih dapat ditinjau kembali oleh KPU. Perbedaan aturan ini dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat maupun peserta Pemilu dan Pilkada, serta berdampak pada proses penyelesaian permasalahan yang menjadi lebih panjang dan berlarut-larut, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.

Mekanisme penyelesaian permasalahan dalam Pemilu dan Pilkada saat ini melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan berbeda, seperti Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Banyaknya lembaga yang berwenang ini menyebabkan proses penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu serta Pilkada menjadi tidak efisien.⁷ Oleh karena itu, diperlukan pembentukan lembaga peradilan khusus yang bersifat ad hoc untuk menangani seluruh permasalahan Pemilu dan Pilkada secara menyeluruh. Di negara lain seperti Brazil, seluruh sengketa Pemilu diselesaikan oleh peradilan khusus yang berada di berbagai tingkatan, mulai dari kota kecil hingga negara bagian, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif dan terpusat.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam regulasi dan penegakan hukum Pemilu serta Pilkada, tampak jelas bahwa mekanisme yang berlaku saat ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal penegakan hukum yang belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum. Mekanisme penyelesaian yang berbeda-beda untuk berbagai jenis pelanggaran dan sengketa Pemilu serta Pilkada menyebabkan proses penyelesaian menjadi panjang dan tidak efisien, padahal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada memiliki batasan waktu yang ketat. Selain itu, angka pelanggaran yang terus meningkat dalam setiap Pemilu dan Pilkada menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum mampu sepenuhnya menekan potensi pelanggaran. Oleh karena itu, pembentukan lembaga peradilan khusus yang bersifat ad hoc untuk menangani seluruh permasalahan Pemilu dan Pilkada sangat diperlukan guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam setiap tahapan Pemilu

⁷ Putri, V. S., Ahmad, A., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 392-412.

serta Pilkada di Indonesia. Dengan demikian, Pemilu dan Pilkada sebagai wujud kedaulatan rakyat dapat terlaksana dengan lebih baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Muhaimin dalam literturnya menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan kajian ilmu dalam cabang hukum dengan menelaah dan menjadikan norma hukum positif sebagai materi utama untuk dianalisis. Beberapa ahli juga mendefinisikan konsep ini, seperti E. Sefullah Wiradipradja yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif menelaah kaidah hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan menciptakan teori, gagasan, atau ide baru untuk memberikan solusi terhadap fenomena hukum yang terjadi.⁸

Dalam penelitian hukum normatif, diperlukan pendekatan-pendekatan yang relevan guna memperoleh kajian yang mendalam. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku, di mana hukum dipandang sebagai sistem tertutup yang memiliki keterkaitan satu sama lain, bersifat sistematis, dan dapat mencegah terjadinya kekosongan hukum. Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk memahami latar belakang serta perkembangan suatu norma hukum, dengan melihat sejarah regulasi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pembentukannya. Selain itu, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan sistem hukum, putusan pengadilan, dan regulasi dari negara lain dalam menangani permasalahan hukum yang serupa, sehingga dapat ditemukan persamaan maupun perbedaan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dalam ilmu hukum yang dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti, sementara pendekatan analisis (*analytical approach*) dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna suatu regulasi serta implementasinya dalam praktik hukum.

Setiap penelitian hukum memerlukan bahan hukum sebagai sumber informasi yang diidentifikasi, ditelaah, dan dianalisis. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu dan pembentukan badan peradilan khusus. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal ilmiah, serta tulisan akademik yang berkaitan

⁸ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

dengan Pemilukada, sistem keadilan dalam Pemilu, dan penegakan hukum dalam proses pemilihan. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca, menelaah, mencatat, serta memberikan interpretasi terhadap berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada urgensi pembentukan lembaga peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa Pemilukada di Indonesia, sehingga bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, termasuk metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode hermeneutika hukum untuk melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, sehingga dapat ditemukan sudut pandang baru yang relevan dengan konteks penelitian. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa prosedur interpretasi dalam hukum dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga penafsiran hukum menjadi aspek penting dalam penelitian hukum. Melalui hermeneutika hukum, interpretasi terhadap peraturan dan doktrin hukum dapat menghasilkan pemahaman baru yang lebih kontekstual. Selain itu, analisis perbandingan hukum juga digunakan untuk membandingkan sistem keadilan Pemilu di negara lain, sehingga dapat ditemukan konsep-konsep yang dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa Pemilukada yang diterapkan di negara lain dan menilai apakah konsep serupa dapat diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan gagasan mengenai pembentukan regulasi dan lembaga peradilan *ad hoc* yang dapat menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa Pemilukada di Indonesia. Dengan mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, serta metode interpretasi dan perbandingan hukum, penelitian ini berupaya memberikan argumentasi yang komprehensif dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model peradilan Pemilu yang lebih efektif dan efisien dalam menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pemilukada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan Lembaga Peradilan *Ad Hoc* untuk Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Indonesia

Menurut Vincent Crabbe, undang-undang berperan sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, mencakup

aspek kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam suatu negara hukum.⁹ Selain itu, undang-undang juga dapat menjadi instrumen perubahan dalam berbagai bidang tersebut, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi.¹⁰ Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, undang-undang bukan sekadar identitas dari negara hukum itu sendiri, melainkan merupakan sumber utama dalam sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia idealnya harus dilakukan secara demokratis agar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat serta menjamin keteraturan hukum yang berkeadilan.¹¹

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pembentukan undang-undang, baik dalam aspek struktural maupun kultural yang kompleks dan multidimensional. Padahal, dengan semakin berkembangnya masyarakat dan dinamika kehidupan sosial, kebutuhan akan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan menjadi semakin meningkat.

Efektivitas suatu hukum dapat diukur melalui beberapa faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, di antaranya mencakup aspek peraturan perundang-undangan itu sendiri, kualitas pihak yang membuat dan menerapkan hukum, ketersediaan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹² Dalam konteks Pemilu dan Pilkada di Indonesia, terdapat permasalahan substantif dalam regulasi yang menjadi pemicu berbagai permasalahan dalam penyelenggaraannya.

Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah mekanisme penegakan hukum yang terfragmentasi, di mana penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu serta Pilkada melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan berbeda-beda. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menyebabkan prosedur penyelesaian menjadi lebih panjang dan berbelit-belit. Dari aspek substansi hukum, regulasi Pemilu dan Pilkada juga masih memiliki kelemahan dalam kepastian hukumnya, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir.

Salah satu contoh yang menjadi perdebatan dalam Pemilu 2024 adalah Pasal 222 Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden, yang membatasi hak partai politik dalam mengajukan calon presiden dan memaksa partai-partai kecil untuk berkoalisi berdasarkan perolehan kursi di parlemen. Selain itu, Pasal 414 dan Pasal

⁹ Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., ... & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 32

¹⁰ Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. M., Y. Imran, S., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023, Mei 6). *Konsep hukum Indonesia. Global Eksekutif Teknologi*. Hlm. 62

¹¹ Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 47

¹² Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 83

415 mengenai ambang batas parlemen dinilai tidak adil karena menyebabkan suara yang diperoleh partai kecil menjadi hangus jika tidak memenuhi ambang batas, sehingga memicu praktik jual beli suara antara partai kecil dan partai besar yang lolos ke parlemen.

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum mencakup tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya independensi hukum, rendahnya integritas penegak hukum, lemahnya budaya hukum dalam masyarakat, serta ketidaksempurnaan regulasi yang sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan.¹³

Selain faktor substansi hukum, efektivitas hukum dalam Pemilu dan Pilkada juga sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum Pemilu adalah mekanisme kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang menangani tindak pidana Pemilu. Masing-masing instansi dalam Gakkumdu sering kali memiliki interpretasi yang berbeda terkait suatu pelanggaran sebelum kasus tersebut diserahkan ke pengadilan, yang menyebabkan proses penanganannya menjadi lebih kompleks. Selain itu, meskipun Gakkumdu mengoordinasikan berbagai lembaga penegak hukum, masing-masing instansi tetap harus menjalankan prosedur internalnya sendiri, sehingga penanganan tindak pidana Pemilu menjadi lebih rumit dibandingkan dengan pidana umum.

Di sisi lain, banyak lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum Pemilu memiliki kewenangan dalam menentukan apakah suatu pelanggaran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu atau tidak, padahal kewenangan tersebut seharusnya berada di tangan pengadilan.

Persoalan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu adalah ketidakpatuhan terhadap putusan Bawaslu oleh KPU, yang menunjukkan lemahnya implementasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Tidak hanya itu, berbagai pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, seperti praktik korupsi, kecurangan dalam penghitungan suara, intimidasi terhadap pemilih, serta manipulasi hasil Pemilu, semakin mencerminkan lemahnya integritas lembaga penyelenggara. Data dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menunjukkan bahwa sejak 2012 hingga 2023, terdapat 2.100 perkara yang melibatkan penyelenggara Pemilu dengan jumlah teradu mencapai 8.402 orang.

Integritas penyelenggara Pemilu sangat menentukan keberlangsungan demokrasi yang sehat, karena tanpa penyelenggara yang independen dan profesional, kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu akan semakin berkurang. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara serentak juga meningkatkan beban kerja lembaga penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, serta lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi yang menangani perselisihan hasil pemilu. Data menunjukkan bahwa jumlah perkara perselisihan hasil Pemilu 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi

¹³ Firman, Y., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, A. H., Amalia, M., Judijanto, L., & Adam, M. A. HR. (2024). *Pengantar filsafat hukum: Sebuah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 135

meningkat dibandingkan Pemilu sebelumnya, dengan total 313 permohonan yang terdiri dari sengketa hasil Pemilu legislatif dan Pilkada.

Berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum kepemiluan masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Penegakan hukum yang lemah telah menyebabkan berbagai permasalahan, seperti ketidakpastian hukum, lemahnya integritas penyelenggara, serta berlarut-larutnya penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan regulasi yang lebih tegas dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembentukan lembaga peradilan khusus yang bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk menangani seluruh pelanggaran dan sengketa dalam Pemilu dan Pilkada.

Berdasarkan kajian terhadap sistem keadilan Pemilu di beberapa negara lain, terdapat beberapa model peradilan khusus yang dapat dijadikan referensi, seperti pengadilan khusus Pemilu di Brasil yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Brasil dan Kode Pemilu Brasil, pengadilan khusus Pemilu di Meksiko yang memiliki kewenangan luas dalam penyelesaian sengketa Pemilu, serta pengadilan khusus Pemilu di Filipina yang didirikan berdasarkan Omnibus Election Code dan berbagai regulasi lainnya.

Penegakan hukum dalam Pemilu dan Pilkada sangat penting untuk menjamin terselenggaranya demokrasi yang sehat dan mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Namun, mekanisme penyelesaian sengketa kepemiluan di Indonesia saat ini masih terlalu berbelit-belit, sehingga membutuhkan reformasi regulasi yang lebih komprehensif. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan untuk menegakkan hukum berada di tangan kekuasaan kehakiman, sehingga pembentukan pengadilan khusus Pemilu yang independen sangat diperlukan untuk menjamin keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Pengadilan khusus tersebut harus memiliki kewenangan untuk mengadili seluruh pelanggaran dan sengketa dalam Pemilu serta harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan independensi. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan pembentukan regulasi kepemiluan yang lebih ketat dan memberikan kepastian hukum, termasuk di dalamnya pengaturan terkait lembaga peradilan khusus. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan Pemilu yang ditegaskan oleh International IDEA, yang menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian hukum yang efektif harus dimuat dalam kerangka hukum Pemilu guna menjamin kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum yang kuat, diharapkan sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas baik di tingkat nasional maupun daerah.

2. Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus dalam Menjamin Keadilan Pemilu dan Pilkada di Indonesia

Dalam konteks keadilan Pemilu, selain pandangan dari International IDEA, T.opo Santoso mengemukakan bahwa kerangka hukum harus memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam Pemilu, yakni peserta, partai politik, maupun pemilih, memiliki hak untuk mengadu kepada pihak penyelenggara pemilu ataupun pengadilan yang memiliki

kewenangan apabila terdapat pelanggaran terhadap hak pilih. Dalam sistem kepemiluan Indonesia, terdapat berbagai lembaga penyelenggara yang memiliki peran sebagai penegak hukum, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).¹⁴ Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu dan Pilkada, sementara Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara juga turut berperan dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa kepemiluan.¹⁵

Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan Pemilu/pilkada bertindak sebagai lembaga yang berwenang dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu maupun Pilkada. Namun, efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil sering dipertanyakan.¹⁶ Permasalahan utama terletak pada banyaknya permohonan perselisihan hasil yang diajukan secara terpusat dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Selain itu, banyak dari perselisihan hasil tersebut berkaitan erat dengan permasalahan hukum kepemiluan lainnya yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu. Sebelumnya, kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada berada pada Mahkamah Agung, yang kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, terdapat gagasan untuk menata kembali kewenangan tersebut karena secara konstitusional, Pemilu hanya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), sedangkan Pilkada yang melibatkan pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati tidak tergolong sebagai Pemilu. Hal ini juga tercermin dalam perbedaan Bab dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur Pemilu dan Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara konstitusional terbatas pada empat aspek, yakni pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, pembubaran partai politik, penyelesaian sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, serta perselisihan hasil Pemilu.¹⁷ Meskipun demikian, melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk memutus sengketa hasil Pilkada dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi menerima kewenangan tambahan yang diberikan oleh undang-undang.

Meski demikian, setelah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, Pilkada yang menggunakan sistem pemilihan langsung dianggap sebagai bagian dari rezim Pemilu. Oleh karena itu, kewenangan untuk memutus perselisihan hasil Pilkada tetap menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sampai ada undang-undang baru yang menata kembali pengaturan tersebut. Akhirnya, muncul ketentuan dalam Undang-

¹⁴ Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm.81

¹⁵ Yassine, C., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Putri, V. S. (2024). Admissibility of lawsuits based on interest under Algerian civil and administrative procedures. *Jambura Law Review*, 6(2), 286-303.

¹⁶ Mangesti, Y. A., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Ginting, G., & Sapiro, R. (2024). Term Limitation of Indonesian Parliamentarians Seen from Constitutionalism. *Revista de Investigações Constitucionais*, 11(2), e263.

¹⁷ Nggilu, N. M., Ahmad, A., Moha, R., Apripari, A., & Muhtar, M. (2024). Tribunal Constitucional abusivo: la displasia y el poder destructivo de las decisiones del Tribunal Constitucional. *Estudios constitucionales*, 22(2), 69-99.

Undang Pilkada mengenai pembentukan badan peradilan khusus yang seharusnya menangani perkara perselisihan hasil Pilkada.

Undang-Undang Pilkada sebenarnya telah mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 157. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional. Namun, hingga menjelang Pilkada serentak, badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, sehingga perkara perselisihan hasil tetap ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Perludem mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal tersebut dengan berbagai alasan, antara lain pentingnya sistem penegakan hukum dalam Pilkada untuk mewujudkan asas jujur dan adil, serta perlunya sistem penyelesaian perselisihan yang efisien, efektif, dan berkeadilan. Selain itu, setiap peserta Pilkada memiliki kepentingan untuk menang, sehingga potensi pelanggaran tetap ada, baik oleh peserta, pemilih, maupun penyelenggara.¹⁸

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal dalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur badan peradilan khusus dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan tetap menjadi wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika badan peradilan khusus tidak hanya dimaksudkan untuk menangani perselisihan hasil tetapi juga sebagai lembaga yang mengadili pelanggaran dan sengketa selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, maka pembentukannya menjadi semakin mendesak untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, badan peradilan khusus tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil tetapi juga menangani berbagai pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu dan Pilkada.

Sebagian pihak berpendapat bahwa tugas-tugas Bawaslu dapat dioptimalkan sebagai alternatif badan peradilan khusus, mengingat Bawaslu memiliki kewenangan yudikatif untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran administratif serta sengketa proses Pemilu. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa penyerahan kewenangan peradilan kepada Bawaslu tidak tepat. Sebagai penyelenggara dan penegak hukum Pemilu, Bawaslu sudah memiliki tanggung jawab besar dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Jika diberikan tugas tambahan sebagai badan peradilan khusus, beban kerja Bawaslu akan semakin meningkat, terutama mengingat jumlah perkara perselisihan hasil yang sangat banyak. Selain itu, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang berperkara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencerminkan adanya kelemahan dalam integritas penyelenggara, termasuk Bawaslu. Oleh karena itu, sebaiknya kewenangan untuk mengadili tetap diserahkan kepada lembaga peradilan yang independen sesuai dengan prinsip check and balances dalam sistem ketatanegaraan.

¹⁸ Suhariyanto, D., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Abqa, M. A. R., Maranjaya, A. K., Mulyadi, D., Rohman, M. M., Amalia, M., Tanesab, J., Junaidi, J., & Abas, M. (2023). *Politik hukum pemilu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 81

Konsep pengadilan khusus Pemilu di Brazil dan Meksiko dapat menjadi model bagi Indonesia dalam membentuk badan peradilan khusus Pemilu dan Pilkada. Di Brazil, terdapat pengadilan khusus Pemilu yang terdiri atas tiga tingkat, yakni pengadilan di ibu kota negara federal (Superior Electoral Tribunal), pengadilan di tingkat negara bagian (Regional Electoral Tribunal), serta hakim-hakim khusus di tingkat kota (Electoral Judges dan Electoral Boards). Sistem ini memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara bertingkat dan terstruktur. Sementara itu, di Meksiko, pengadilan khusus Pemilu berada di bawah pengadilan federal dengan dua tingkatan, yaitu Sala Superior untuk perkara nasional dan Salas Regionales untuk perkara lokal. Model ini lebih dekat dengan sistem kepemiluan Indonesia, karena terdapat pemisahan kewenangan antara lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas, serta keberadaan pengadilan khusus yang menangani perkara kepemiluan.

Melihat kompleksitas permasalahan hukum dalam Pilkada di Indonesia, pembentukan lembaga peradilan khusus menjadi sangat penting. Untuk itu, badan peradilan ini dapat dibentuk dengan sistem pengadilan ad hoc, sebagaimana pernah diterapkan dalam pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pengadilan ad hoc memiliki karakteristik sebagai lembaga yang bersifat sementara dan dibentuk untuk menangani permasalahan hukum yang kompleks dalam situasi tertentu. Mengingat Pemilu dan Pilkada adalah peristiwa yang terjadi secara berkala, maka pengadilan ad hoc dapat menjadi solusi dalam menegakkan keadilan kepemiluan.

Untuk membentuk pengadilan khusus di Indonesia, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai sistem penegakan hukum dalam Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur peradilan ad hoc untuk penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilkada. Dengan demikian, sistem hukum kepemiluan di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien dalam menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu dan Pilkada.

KESIMPULAN

Pemilukada merupakan instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dengan mengacu pada norma hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan dalam sistem Pemilu dan Pilkada, khususnya dalam aspek penegakan hukum. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa dilakukan dengan mekanisme yang terpisah di berbagai lembaga, yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini semakin diperparah dengan meningkatnya jumlah perkara serta pelanggaran yang kerap terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif agar dapat menciptakan sistem penegakan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Selain membentuk regulasi yang lebih ketat, penegakan hukum kepemiluan juga dapat diperkuat dengan menghadirkan lembaga peradilan khusus yang memiliki

kewenangan dalam menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran, sengketa, maupun tindak pidana dalam Pemilukada. Model lembaga peradilan khusus yang sesuai dengan sistem Pemilukada di Indonesia adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan tingkatan dan bersifat ad hoc, mengingat Pemilu dan Pilkada diselenggarakan secara serentak dalam satu periode.

Konsep pengadilan ad hoc dinilai paling sesuai karena bersifat situasional dan dapat diaktifkan hanya pada saat Pemilukada berlangsung. Kehadiran lembaga peradilan khusus ini juga penting untuk mengurangi fragmentasi kewenangan antar lembaga yang saat ini memperpanjang proses penyelesaian sengketa, yang berakibat pada terhambatnya keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, hingga saat ini banyak perkara yang tidak mendapatkan tindak lanjut karena jenis pelanggaran dan prosedur penyelesaiannya masih terbatas. Oleh karena itu, lembaga peradilan khusus ini dapat berperan sebagai badan yang menangani seluruh pelanggaran dan sengketa yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agustina, E., Irvita, M., Saharuddin, S., Rahim, E. I., & Muhtar, M. H. (2024). Finding a new direction for Indonesian democracy: analysis of limitations of the president's powers in the amendments to the constitution. *LEGAL BRIEF*, 13(1).
- Amer, N., Lubis, A. F., Muhtar, M. H., Saija, V. J. E., Putri, V. S., & Setiawan, B. (2024). Implications of the constitution for political neutrality in the dynamics of law and democracy. *Journal de Facto*, 10(2).
- Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., ... & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu perundang-undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Firman, Y., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, A. H., Amalia, M., Judijanto, L., & Adam, M. A. HR. (2024). *Pengantar filsafat hukum: Sebuah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2).
- Mangesti, Y. A., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Ginting, G., & Sacipto, R. (2024). Term Limitation of Indonesian Parliamentarians Seen from Constitutionalism. *Revista de Investigações Constitucionais*, 11(2).
- Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., Setiawan, E. B., Jenar, S., Putri, F. A. W., Taufik, A., Widodo, M. F. S., & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. M., Y. Imran, S., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023). *Konsep hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.

- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nggilu, N. M., Ahmad, A., Moha, R., Aripri, A., & Muhtar, M. (2024). Tribunal Constitucional abusivo: la displasia y el poder destructivo de las decisiones del Tribunal Constitucional. *Estudios constitucionales*, 22(2).
- Putri, V. S., Ahmad, A., & Muhtar, M. H. (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3).
- Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *JILS*, 8.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. GET Press Indonesia.
- Suhariyanto, D., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Abqa, M. A. R., Maranjaya, A. K., Mulyadi, D., Rohman, M. M., Amalia, M., Tanesab, J., Junaidi, J., & Abas, M. (2023). *Politik hukum pemilu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum tata negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Yassine, C., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Putri, V. S. (2024). Admissibility of lawsuits based on interest under Algerian civil and administrative procedures. *Jambura Law Review*, 6(2).